

PERLAKUAN AKUNTANSI TERHADAP PEMBIAYAAN MURABAHAH

Oleh

AGUSTINAR

Dosen IAIN Langsa

agus.tinar2508@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui perlakuan akuntansi murabahah . Penelitian ini juga dilakukan guna mendapatkan jawaban atas permasalahan “Bagaimanakah perlakuan akuntansi terhadap pembiayaan murabahah?, Apakah perlakuan akuntansi terhadap pembiayaan murabahah telah sesuai dengan PSAK No.59?”. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif yaitu mengumpulkan data yang diperoleh kemudian menginterpretasikannya dan menganalisisnya sehingga dapat memberikan informasi yang dapat digunakan untuk memecahkan masalah yang dihadapi. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Berdasarkan dari penelitian yang dilakukan, diperoleh hasil penelitian bahwa PT. BPRS Adeco Langsa dalam mencatat pembiayaan murabahah mengacu pada PSAK No.59 dan perlakuan akuntansi murabahah pada dasarnya telah sesuai dengan PSAK No.59. Berdasarkan kesimpulan di atas, PT. BPRS Adeco Langsa sudah menerapkan ketentuan yang ada dalam PSAK No.59. Peneliti hanya ingin memberi saran ke agar terus meningkatkan kinerja pembiayaannya terutama untuk pembiayaan murabahah sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan nasabah.

Kata Kunci: Akuntansi, Pembiayaan Murabahah, PT.BPRS Adeco

Abstract

This research was also conducted in order to obtain answers to the problem "How is the accounting treatment of murabahah financing?, What is the accounting treatment for murabahah financing at PT. BPRS Adeco Langsa has complied with PSAK No.59? ". The research method used is a qualitative descriptive method, which is to collect the data obtained then interpret and analyze it so that it can provide information that can be used to solve the problems at hand. The data used are primary data and secondary data. Based on the research conducted, it was found that PT. BPRS Adeco Langsa in recording murabahah financing refers to PSAK No.59 and murabahah accounting treatment at PT. BPRS Adeco Langsa is basically in accordance with PSAK No.59. Based on the above conclusions, PT. BPRS Adeco Langsa has implemented the provisions contained in PSAK No.59. The researcher only wants to give advice to continue to improve its financing performance, especially for murabahah financing so as to improve customer welfare.

Keywords: *Accounting, Murabahah Financing*

A. PENDAHULUAN

Dalam dunia modern dewasa ini, kehidupan ekonomi tidak dapat dilepaskan dari keberadaan peran penting sektor jasa keuangan pada umumnya dan perbankan pada khususnya. Lembaga perbankan merupakan unsur pokok dari sistem pembayaran. Melalui sektor jasa keuangan inilah, dana atau potensi investasi yang ada pada masyarakat disalurkan ke dalam kegiatan-kegiatan produktif dan konsumtif sehingga pertumbuhan ekonomi dapat terwujud.

Bank Islam sebagai salah satu lembaga perbankan yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip dan nilai-nilai syariah memiliki tiga azas yang melandasi praktek cara kerjanya, yaitu : azas moral kemanusiaan, azas tanpa bunga dan azas *profit and loss sharing*. Konsep perbankan Islam dengan ketiga azas tersebut adalah bagian integral dari keseluruhan *value system* dalam Islam, sehingga karenanya memiliki potensi yang sangat besar untuk mengembangkan rasa tanggung jawab sosial, keadilan sosial dan stabilitas nasional yang merupakan syarat mutlak berseminya komitmen perbankan yang mendukung program-program restrukturisasi bidang ekonomi.

Bank merupakan salah satu lembaga keuangan yang mempunyai peranan penting di dalam perekonomian suatu negara, yaitu sebagai lembaga perantara keuangan. Bank dalam Pasal 1 ayat (2) UU No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan UU No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lain dalam rangka

meningkatkan taraf hidup rakyat banyak (UU Nomor 10 Tahun 1998, 1998).

Dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat memiliki kebutuhan-kebutuhan yang harus dipenuhi baik kebutuhan primer, sekunder maupun tersier. Ada kalanya masyarakat tidak memiliki cukup dana untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Oleh karena itu, dalam perkembangan perekonomian masyarakat yang semakin meningkat muncullah jasa pembiayaan yang ditawarkan oleh lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non bank.

Firman Allah SWT:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ
اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu" (QS. An-Nisa': 29).

Perkembangan bank syariah didominasi oleh produk jual beli terutama *murabahah* yang dapat dibuktikan dari beberapa hasil survei, ternyata bank-bank syariah pada umumnya, banyak menerapkan *murabahah* sebagai metode pembiayaan mereka yang utama, meliputi kurang lebih tujuh puluh lima persen (75%) dari total kekayaan mereka. Sejak awal tahun 1984, di Pakistan, pembiayaan jenis *murabahah* mencapai sekitar delapan puluh tujuh persen (87%) dari total pembiayaan dalam investasi deposito PLS.

Sementara itu, di Dubai Islamic bank, pembiayaan *murabahah* mencapai delapan puluh dua persen (82%) dari total pembiayaan selama tahun 1989. Bahkan, di Islamic Development Bank (IDB), selama lebih dari sepuluh tahun periode pembiayaan, tujuh puluh tiga persen (73%) dari seluruh pembiayaannya adalah *murabahah*. Selain itu, hasil penelitian BMI Semarang pada tahun 1999, sekitar tujuh puluh delapan persen (78%) dari total pembiayaannya adalah pembiayaan *murabahah*. Padahal, sebenarnya bank syariah memiliki produk unggulan, yang berbasis *profit and loss sharing* (PLS), yaitu *mudharabah* dan *musyarakah* (Nabila, 2011).

Hal ini mengindikasikan bahwa ketertarikan nasabah pada perbankan syariah masih didominasi oleh faktor idealitas bukan objektifitas kualitasnya, hingga mereka lebih tertarik menggunakan pembiayaan jangka pendek yang beresiko lebih kecil dibandingkan *mudharabah* atau *musyarakah* yang bersifat jangka panjang. Hal ini secara objektif kembali menunjukkan kelemahan bank syariah sebagai bank bagi hasil dalam mengaplikasikan dan mensosialisasikan produk-produknya.

Permasalahan juga sering terjadi pada perbankan syariah, seperti yang terjadi pada PT. BPRS Adeco Kota Langsa, nasabah menganggap margin pada PT. BPRS Adeco kota langsa terlalu besar dan perlakuan akuntansinya tidak sesuai dengan sistem syariah, sehingga nasabah merasa terbebani dan malas dalam menutup kredit pada setiap bulannya. Hal ini terjadi dikarenakan kurangnya pengetahuan nasabah serta pengaruh pihak ketiga. Namun hal tersebut bisa diatasi oleh pihak PT. BPRS Adeco Kota Langsa dengan memberikan penjelasan yang lebih rinci tentang perhitungan

margin dan perlakuan akuntansi kepada nasabah dan melakukan sosialisasi serta meluangkan waktu setiap hari untuk terjun langsung kelapangan, sehingga nasabah bisa menabung/ membayar kredit dengan cara cicilan semampu nasabah.

Melihat keseriusan dalam kinerja PT. BPRS Adeco Kota Langsa dalam menerapkan sistem perbankan syariah khususnya pada sistem pembiayaan *murabahah* serta perlakuan akuntansinya yang mempedomani peraturan perbankan syariah, PSAK dan PAPSII, maka penulis sangat tertarik untuk melakukan penelitian pada PT. BPRS Adeco Kota Langsa.

Hal inilah yang mendorong peneliti untuk melakukan penelitian terhadap salah satu produk pembiayaan yang terdapat pada bank syariah khususnya PT. BPRS Adeco kota Langsa yang tidak menganut prinsip bunga/ riba, melainkan menggunakan prinsip perolehan keuntungan atau margin yaitu pembiayaan *al-murabahah*. Dimana saat ini produk *murabahah* atau produk dengan sistem jual beli merupakan salah satu produk bank syariah yang paling banyak dilaksanakan.

Berdasarkan hal di atas maka penulis berkeinginan mengangkat judul yang bertemakan “Perlakuan Akuntansi terhadap Pembiayaan Murabahah”.

Berdasarkan uraian dari latar belakang yang telah disampaikan di atas, maka dapat ditarik suatu permasalahan yang akan dikaji lebih mendalam pada penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimanakah perlakuan akuntansi terhadap pembiayaan murabahah ?
2. Apakah perlakuan akuntansi terhadap pembiayaan murabahah

sesuai dengan PSAK No. 59 tentang Akuntansi Perbankan Syariah?

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui :

1. Untuk mengetahui perlakuan akuntansi terhadap pembiayaan *murabahah*.
2. Untuk mengetahui apakah perlakuan akuntansi terhadap pembiayaan *murabahah* sesuai dengan PSAK No. 59 tentang Akuntansi Perbankan Syariah.

B. LANDASAN TEORI

1. Teori Akuntansi Murabahah

a. Pembiayaan Murabahah

Dalam PSAK 59 tentang Akuntansi Perbankan Syariah paragraf 52 dijelaskan bahwa *murabahah* adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (*margin*) yang disepakati oleh penjual dan pembeli (PSAK No.9, 2002).

Murabahah didefinisikan oleh para *fuqaha* sebagai penjualan barang seharga biaya/harga pokok (*cost*) barang tersebut ditambah *mark-up* atau *margin* keuntungan yang disepakati. Karakteristik *murabahah* adalah bahwa penjual harus memberitahu pembeli mengenai harga pembelian produk dan menyatakan jumlah keuntungan yang ditambahkan pada biaya (*cost*) tersebut. (Wiroso, 2005)

Murabahah adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (*margin*) yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Akad ini merupakan salah satu bentuk *natural certainty contracts*, karena dalam *murabahah* ditentukan berapa *required rate of profit*-nya

(keuntungan yang ingin diperoleh) (Karim, 2007).

Murabahah adalah perjanjian jual-beli antara bank dan nasabah di mana Bank Syariah membeli barang yang diperlukan oleh nasabah dan kemudian menjualnya kepada nasabah yang bersangkutan sebesar harga perolehan ditambah dengan *margin*/keuntungan yang disepakati antara Bank Syariah dan nasabah (Antonio, 2004).

Dari beberapa uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pembiayaan *murabahah* yaitu penyediaan dana dari suatu transaksi jual beli barang antara dua pihak yaitu nasabah dan lembaga syariah (bank syariah), dimana nasabah menjual barang kepada pihak lembaga syariah dan kemudian lembaga syariah menjual kembali kepada nasabah dengan harga perolehan dan ditambah keuntungan yang disepakati bersama.

b. Akuntansi Murabahah

Akuntansi adalah sebuah sistem informasi yang menghasilkan informasi keuangan kepada pihak-pihak yang berkepentingan mengenai aktivitas ekonomi dan kondisi suatu perusahaan (Rudianto, 2008).

Secara umum, akuntansi dapat didefinisikan sebagai sistem informasi yang menghasilkan laporan kepada pihak-pihak yang berkepentingan mengenai aktivitas ekonomi dan kondisi perusahaan.

Tujuan utama dari akuntansi adalah untuk melaksanakan perhitungan periodik antara biaya (usaha) dan hasil (prestasi). Konsep ini merupakan inti dari teori akuntansi dan merupakan ukuran yang dijadikan sebagai rujukan dalam mempelajari akuntansi” (Muhammad, 2002).

Accounting Principle Board Statement No. 4 mendefinisikan akuntansi sebagai suatu kegiatan jasa yang berfungsi untuk memberikan informasi kuantitatif, umumnya dalam ukuran uang, mengenai suatu badan ekonomi yang dimaksudkan untuk digunakan dalam pengambilan keputusan ekonomi, yang digunakan dalam memilih di antara beberapa alternatif (Muhammad, 2002).

Jadi akuntansi sebagai alat yang mampu menghimpun dan mengintegrasikan semua informasi yang terjadi dalam suatu transaksi yang kemudian disajikan bagi pihak-pihak yang berkepentingan dengan informasi tersebut atau penyajian informasi keuangan yang terjadi dari transaksi-transaksi atau aktivitas operasi suatu unit organisasi dengan cara tertentu.

c. Perlakuan Akuntansi Murabahah

Perlakuan Akuntansi Murabahah dalam tulisan ini merujuk kepada PSAK 59 dan PAPS 2003, Pada saat perolehan, aktiva yang diperoleh dengan tujuan untuk dijual kembali dalam *murabahah* diakui sebagai aktiva *murabahah* sebesar biaya perolehan.

Pengakuan dan pengukuran *Urbun* (uang muka), *Urbun* diakui sebagai uang muka pembelian sebesar jumlah yang diterima; Jika transaksi *murabahah* dilaksanakan, maka *urbun* diakui sebagai bagian dari pelunasan piutang; Jika transaksi *murabahah* tidak dilaksanakan, maka *urbun* dikembalikan kepada nasabah setelah dikurangi dengan biaya-biaya yang telah dikeluarkan.

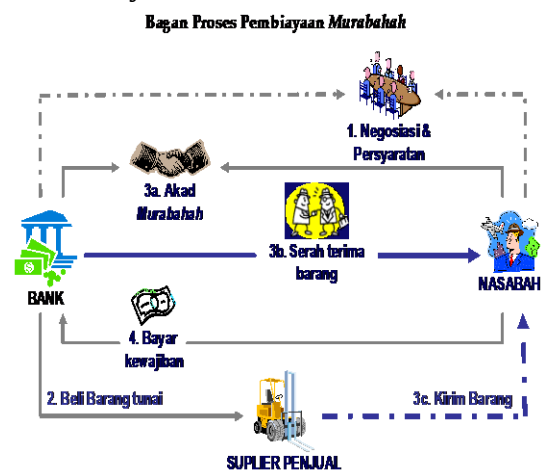
Adapun Pengakuan utang pada saat akad transaksi *murabahah*, piutang *murabahah* diakui sebesar nilai perolehan

ditambah keuntungan (*margin*) yang disepakati.

Penilaian piutang *murabahah* pada akhir periode akuntansi. Piutang *murabahah* disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan, yaitu saldo piutang *murabahah* dikurangi penyisihan kerugian piutang. Margin *murabahah* ditanggihkan disajikan pos lawan piutang *murabahah*.

3. Kerangka Pemikiran

Gambar 1. Bagan Proses Pembiayaan Murabahah



Dalam penelitian ini yang menjadi kerangka teoritis berdasarkan telaah literatur yaitu pengertian bank syariah, fungsi dan pembiayaan bank, dan akad *murabahah* serta nasabah itu sendiri. Dimana Bank melakukan negosiasi dengan nasabah, baik mengenai akad pembiayaan *murabahah* dan ketentuannya, serta memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh bank. Pada tahap selanjutnya Nasabah memesan barang kepada bank, maka bank membeli dan membayar barang kepada supplier secara tunai, sehingga supplier mengirim barang langsung kepada nasabah. Setelah barang diterima oleh nasabah maka kewajiban

nasabah untuk membayar kepada bank (tunai maupun cicilan).

C. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan pendekatan deskriptif kualitatif yaitu mengumpulkan data yang diperoleh kemudian menginterpretasikannya dan menganalisisnya sehingga dapat memberikan informasi yang dapat digunakan untuk memecahkan masalah yang dihadapi. Penelitian dilakukan pada PT. BPRS ADECO Kota Langsa di Jalan Jendral Ahmad Yani Langsa dan pada Perpustakaan STAIN Zawiyah Cot Kala Langsa yang terletak di Gampong Meurandeh.

Menurut Sumardi suryabrata dalam bukunya *Metodologi Penelitian*, di dalam melakukan penelitian terdapat dua jenis sumber data, yaitu data primer dan data sekunder (Sumardi Suryabrata, 2008). Data yang dipakai dalam penelitian ini ada dua sumber data, yaitu: Data primer, yaitu data primer penelitian diperoleh dari pihak PT. BPRS ADECO Kota Langsa dan Data sekunder yang diperoleh dari pendapat para ahli berupa teori-teori sebagai landasan teoritis, yang tercantum dalam buku-buku bacaan yang ada pada Perpustakaan STAIN Zawiyah Cot Kala.

Pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan. Dalam rangka untuk memperoleh data-data yang diperlukan, maka penulis menggunakan teknik pengumpulan data studi lapangan. Dalam studi lapangan, data dikumpulkan secara langsung dari lokasi penelitian. Metode pengumpulan data di lapangan yang digunakan meliputi, observasi

(pengamatan), Interview/wawancara dan Dokumentasi.

Menurut Bogdan dan Biklen dalam buku Burhan Bungin, analisis merupakan pekerjaan mengolah data, menata data, membaginya menjadi satuan-satuan yang dapat dikelola, mensintesikannya, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang akan dilaporkan peneliti, serta apa yang ditemukan dan disampaikan kepada pihak lain atau orang lain (Bungin, 2007).

Langkah-langkah yang dilakukan setelah memperoleh data untuk menggambarkan perlakuan akuntansi terhadap pembiayaan *Murabahah* pada PT BPRS ADECO Langsa adalah sebagai berikut:

1. Menggambarkan produk-produk dan operasional ADECO, serta penerapan perlakuan akuntansi *Murabahah* pada PT BPRS ADECO.
2. Menggambarkan apakah terdapat kesesuaian antara perlakuan akuntansi *Murabahah* pada PT BPRS ADECO dengan PSAK No. 59 tentang Akuntansi Perbankan Syariah.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Gambaran Umum PT.BPRS Adeco Kota Langsa

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Adeco BPRS kegiatan operasional mulai dibuka (soft opening) pada 17 Juli 2009 dan merupakan perbankan yang pertama berkantor pusat di ujung wilayah timur dari Ibukota Provinsi Aceh, dengan alamat kantor operasional Jln. A.Yani No. 88 - 90 di Kota Langsa. Bank Syariah Adeco BPRS beroperasi berlandaskan prinsip syariah dalam rangka memenuhi kebutuhan

masyarakat setempat, dan tidaklah eksklusif karena dapat melayani seluruh elemen masyarakat, dengan fokus utamanya pada pertumbuhan dan pengembangan wirausaha industri kreatif bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).

2. Deskripsi Hasil Penelitian

PT. BPRS Adeco Langsa akan memberikan pembiayaan setelah melalui beberapa langkah yang dilakukan oleh Bank yaitu dari mulai pengajuan sampai pengabulan pembiayaan. Pengajuan pembiayaan murabahah dimulai dengan kedatangan nasabah ke bank, lalu kemudian nasabah melengkapi semua persyaratan yang diajukan kepada CS, kemudian CS akan melihat kelengkapan dari persyaratan tersebut dan setelah itu diserahkan kepada bagian Admin. Bagian Admin juga akan melihat kelengkapan dari persyaratan tersebut yang kemudian diserahkan kepada bagian marketing untuk dilakukan survey kelayakan terhadap nasabah.

Setelah dilakukan survey maka akan dikomitekan dengan pimpinan atau manajer. Setelah mendapat persetujuan dari manajer maka akan diserahkan kepada AO untuk di ACC dan kemudian diserahkan kembali kepada Admin untuk dilakukan cek fisik dan foto jaminan. Setelah itu baru dilakukan pencairan dana (Sutrisno, 2018).

3. Analisis Hasil Penelitian

a. Jenis Pembiayaan Murabahah PT.BPRS Adeco Kota Langsa

Murabahah dapat dibedakan menjadi dua macam,yaitu: (1) Murabahah tanpa pesanan dan (2) Murabahah berdasarkan pesanan.

1) Murabahah tanpa Pesanan

Bank bertindak sebagai penjual barang yang diperolehnya tanpa adanya pesanan terlebih dahulu dari nasabah.

2) Murabahah Berdasarkan pesanan

Tidak mengakui adanya pengadaan aktiva Murabahah

Db. Piutang	
Murabahah	Rp.xxxx
Kr. Margin	
murabahah	
ditangguhkan	Rp.xxxx
Kr. Rekening	
Nasabah/Suplier	Rp.xxxx

Murabahah berdasarkan pesanan dapat dibedakan menjadi murabahah berdasarkan pesanan yang bersifat mengikat dan murabahah berdasarkan pesanan yang bersifat tidak mengikat. Sedangkan jika dilihat cara pembayarannya, maka murabahah dapat dilakukan dengan cara tunai atau dengan pembayaran tangguh(Bendi Linggau, 2010).

Berdasarkan hasil wawancara dengan kabag umum dan kabag pembiayaan, jenis pembiayaan yang sering di aplikasikan ada dua, yaitu: pembiayaan *Murabahah* dan pembiayaan *Mudharabah*.

“Namun diantara kedua pembiayaan tersebut, Pembiayaan murabahah yang banyak dilakukan nasabah , dalam hal ini bank akan membeli barang dari nasabah dan akan menjual kembali kepada nasabah dengan menambahkan keuntungan sesuai kesepakatan bersama. Bisa dikatakan antara pembiayaan murabahah dengan pembiayaan Mudharabah persentasenya adalah 4:1, artinya 80% untuk pembiayaan

Murabahah dan 20% untuk pembiayaan Mudharabah. Hal ini dikarenakan pembiayaan Murabahah mengandung resiko yang lebih rendah dibandingkan pembiayaan Mudharabah.(Fauzan, 2018).

Pembiayaan murabahah adalah pembiayaan dengan cara jual yaitu nasabah menjual barang seperti sepeda motor, barang dagangan, dan lain sebagainya kepada bank, maka bank akan menjual kembali pada nasabah dengan tambahan keuntungan yang disepakati. dalam hal ini bank mengadakan akad wakalah dikarenakan bank tidak sempat untuk membeli langsung barang kepada supliyer.(Sofyan Syafri Harahap, 2006).

Nasabah akan membayar atas pembelian tersebut dengan cara mencicil, pembayaran akan dilakukan sesuai perjanjian kedua belah pihak yaitu antara nasabah dan bank, baik tentang jumlah nominal maupun jangka waktu pembayaran.

b. Akad Pembiayaan Murabahah di PT.BPRS Adeco Kota Langsa

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Mukhlis,S.E *Sebagai Direktur PT.BPRS Adeco Langsa*, Pada Tanggal 25 September 2018., beliau mengatakan bahwa:

“Setiap transaksi baik murabahah maupun mudharabah diikat dengan satu perjanjian, karena hal terpenting dalam transaksi pada bank syariah adalah akad. Akad juga merupakan suatu unsur yang membedakan antara bank syariah dengan bank konvensional. Jika bukan disebabkan dengan akad, semua transaksi pada bank syariah hampir sama dengan bank konvensional. Akad adalah sesuatu

perjanjian yang menghalalkan suatu transaksi sah atau tidak.(Muklis, 2018)”

Dalam pembiayaan *murabahah*, akad terjadi ketika barang sudah tersedia, dengan kata lain akad terjadi ketika penyerahan barang dan dengan segala ketentuan yang bebas dari riba.

c. Risiko Pembiayaan Murabahah pada PT.BPRS Adeco Kota Langsa.

Murabahah memberi banyak manfaat pada PT.BPRS Adeco Kota Langsa yaitu dengan keuntungan yang diperoleh dari selisih harga beli penjual atau nasabah dengan harga jual kepada nasabah. Akan tetapi, kemungkinan risiko dari pembiayaan *murabahah* juga ada.

Risiko yang kemungkinan dihadapi PT.BPRS Adeco Kota Langsa telah diprediksikan, sehingga PT.BPRS Adeco Kota Langsa membuat akad dan menetapkan ketentuan berupa sanksi atau denda terhadap nasabah dari risiko yang akan terjadi sesuai dengan dan/ atau berdasarkan prinsip syariah.

Salah satu pasal pada akad pembiayaan murabahah pada PT.BPRS Adeco Kota Langsa yang menegaskan bahwa : Nasabah atas tanggung jawabnya, berkewajiban melakukan pemeriksaan, baik terhadap keadaan fisik barang maupun terhadap sahnya dokumen-dokumen atau surat-surat bukti kepemilikan atau hak atas barang yang bersangkutan, sehingga apabila terjadi sesuatu, hal terhadap barang tersebut, sejak Akad ini ditandatangani seluruh risiko sepenuhnya menjadi tanggung jawab nasabah, dan karena itu pula nasabah berjanji dan dengan ini

mengikatkan diri untuk membebaskan Bank dari segala risiko tersebut.

Dengan demikian bisa dikatakan bahwa sanksi atau denda dari resiko yang terjadi telah tercantum dalam akad pembiayaan murabahah pada PT.BPRS Adeco Kota Langsa. Namun demikian, PT.BPRS Adeco Kota Langsa juga aktif melakukan pengawasan-pengawasan agar resiko tersebut lebih kecil terjadi dari yang diperkirakan.

Jadi, Risiko yang timbul dari pembiayaan murabahah diantaranya yaitu nasabah tidak membayar cicilan, harga jual barang turun, barang jaminan dijual oleh nasabah.

Apabila usaha menyelesaikan perbedaan pendapat atau perselisihan melalui musyawarah untuk mufakat tidak menghasilkan keputusan yang disepakati oleh kedua belah pihak, maka dengan ini Nasabah dan Bank sepakat untuk menunjuk dan menetapkan serta memberi kuasa kepada Badan Pengawas Syariah (DPS) untuk memberikan putusannya, menurut tata cara dan prosedur yang ditetapkan oleh dan berlaku di badan tersebut. Putusan Badan Pengawas Syariah (DPS) bersifat final dan mengikat.

d. Perlakuan Akuntansi Pembiayaan Murabahah pada PT.BPRS Adeco Kota Langsa

Bank Sebagai Penjual

1) Pengakuan

Pada saat perolehan, aset murabahah diakui sebagai persediaan sebesar biaya perolehan. Keuntungan murabahah diakui:

Pada saat terjadinya akad murabahah jika dilakukan secara tunai atau secara tangguh sepanjang masa angsuran murabahah tidak melebihi satu periode

laporan keuangan; atau selama periode akad secara proporsional, jika akad melampaui satu periode laporan keuangan. Jika menerapkan pengakuan keuntungan secara proporsional, maka jumlah keuntungan yang diakui dalam setiap periode ditentukan dengan mengalikan persentase keuntungan terhadap jumlah piutang yang jatuh tempo pada periode yang bersangkutan. Persentase keuntungan dihitung dengan perbandingan antara margin dan biaya perolehan aset murabahah. Alokasi keuntungan dengan menggunakan metode didasarkan pada konsep nilai waktu dari uang (time value of money) tidak diperkenankan karena tidak diakomodasikan dalam kerangka dasar.

Pengakuan dan pengukuran uang muka adalah sebagai berikut:

uang muka diakui sebagai uang muka pembelian sebesar jumlah yang diterima pada saat barang jadi dibeli oleh pembeli maka uang muka diakui sebagai pembayaran piutang; dan jika barang batal dibeli oleh pembeli maka uang muka dikembalikan kepada pembeli setelah diperhitungkan dengan biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh penjual

2) Pengukuran

Pengukuran aset murabahah setelah perolehan adalah sebagai berikut:

1. Jika murabahah pesanan mengikat :

Dinilai sebesar biaya perolehan; dan Jika terjadi penurunan nilai aset karena using, rusak atau kondisi lainnya sebelum diserahkan ke nasabah, penurunan nilai tersebut diakui sebagai beban dan mengurangi nilai aset.

i) Jika *murabahah* tanpa pesanan atau *murabahah* pesanan tidak mengikat :
Dinilai berdasarkan biaya

perolehan atau nilai bersih yang dapat direalisasi, mana yang lebih rendah; dan

- ii) Jika nilai bersih yang dapat direalisasi lebih rendah dari biaya perolehan, maka selisihnya diakui sebagai kerugian.

3) Penyajian

Piutang *murabahah* disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan, yaitu saldo piutang *murabahah* dikurangi penyisihan kerugian piutang. *murabahah* tangguhan disajikan sebagai pengurang (contra account) piutang *murabahah*.

4) Pengungkapan

Lembaga keuangan syariah mengungkapkan hal-hal yang terkait dengan transaksi *murabahah*, tetapi tidak terbatas, pada:

- a) harga perolehan aset *murabahah*;
- b) janji pemesanan dalam *murabahah* berdasarkan pesanan sebagai kewajiban atau bukan; dan
- c) pengungkapan yang diperlukan sesuai Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 101 tentang Penyajian Laporan Keuangan Syariah.

Bank Sebagai Pembeli

a. Pengakuan

Hutang yang timbul dari transaksi *murabahah* tangguh diakui sebagai hutang *murabahah* sebesar harga beli yang disepakati (jumlah yang wajib dibayarkan).

Aset yang diperoleh melalui transaksi *murabahah* diakui sebesar biaya perolehan *murabahah* tunai. Selisih antara

harga beli yang disepakati dengan biaya perolehan tunai diakui sebagai beban *murabahah* tangguhan.

Beban *murabahah* tangguhan diamortisasi secara proporsional dengan porsi hutang *murabahah*. Potongan pembelian yang diterima setelah akad *murabahah*, potongan pelunasan dan potongan hutang *murabahah* sebagai pengurang beban *murabahah* tangguhan.

Denda yang dikenakan akibat kelalaian dalam melakukan kewajiban sesuai dengan akad diakui sebagai kerugian. Potongan uang muka akibat pembeli akhir batal membeli barang diakui sebagai kerugian.

b. Penyajian

Piutang *murabahah* disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan, yaitu saldo piutang *murabahah* dikurangi penyisihan kerugian piutang. Margin *murabahah* tangguhan disajikan sebagai pengurang (contra account) piutang *murabahah*.

c. Pengungkapan

Lembaga keuangan syariah mengungkapkan hal-hal yang terkait dengan transaksi *murabahah*, tetapi tidak terbatas, pada:

- i) Harga perolehan aset *murabahah*;
- ii) Janji pemesanan dalam *murabahah* berdasarkan pesanan sebagai kewajiban atau bukan; dan
- iii) Pengungkapan yang diperlukan sesuai Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 101 tentang Penyajian Laporan Keuangan Syariah.¹

¹ Sumber Dokumentasi PT BPRS Adeco Kota Langsa

Perlakuan akuntansi terhadap pembiayaan *murabahah* pada PT. BPRS Adeco Kota Langsa mempedomani pada PSAK No. 59 dan Peraturan Bank Indonesia. Baik dari model pelaporan keuangan, prosedur sistem pembiayaan dan pendanaan, akuntansi investasi syariah, dan penerapan pembiayaan bank syariah, PT. BPRS Adeco Kota Langsa benar-benar mengikuti aturan yang ditetapkan yaitu PSAK No. 59 yang mengatur tentang pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan akuntansi perbankan syariah.

Contoh transaksi *murabahah* dan perlakuan akuntansinya :

Fulan adalah seorang Pengusaha, beliau berminat untuk memiliki sebuah Becak Motor untuk kepentingan membawa barang dagangannya. Becak Motor tersebut mempunyai harga sebesar Rp. 8.000.000,00. Pada saat ini Fulan hanya memiliki dana Rp.3.000.000,00 untuk mengatasi kekurangan dana tersebut Fulan menghubungi PT. BPRS Adeco Langsa untuk mendapatkan pemecahan masalah akibat kekurangan dana tersebut, PT. BPRS Adeco Langsa menawarkan solusi dengan akad *ba'i al-murabahah*, yakni:

PT. BPRS Adeco Langsa menetapkan dengan tingkat laba atas penjualan yang disepakati sebesar 10%, apabila dibayar dalam jangka dua tahun maka PT. BPRS Adeco Langsa akan menambahkan keuntungan lagi sebesar 10%, sehingga margin selama dua tahun = 20%.

Jawaban :

Berikut ini perhitungan angsuran per bulan oleh PT. BPRS Adeco Langsa.

Harga pokok

- Becak Motor Rp. 8.000.000,00
- Dibayar nasabah

(uang muka) Rp. 3.000.000,00

- Dibayar oleh bank Rp. 5.000.000,00

Margin laba bank = $2 \times 10\% \times \text{Rp. } 5.000.000,00 = \text{Rp. } 1.000.000,00$

Harga jual bank = $\text{Rp. } 5.000.000,00 + \text{Rp. } 1.000.000,00 = \text{Rp. } 6.000.000,00$

Perhitungan Angsuran:

Harga pokok = Rp. 8.000.000,00

Margin Murabahah = Rp. 1.000.000,00

Harga jual bank = Rp. 9.000.000,00

Pembayaran pertama = Rp. 3.000.000,00

Sisa angsuran = Rp. 6.000.000,00

Angsuran per bulan = Rp. 6.000.000,00 =
Rp. 250.000,00 perbulan 24 bulan

Dari contoh transaksi pembiayaan *murabahah* diatas, maka Perhitungan dan Perlakuan Akuntansi adalah sebagai berikut:

Pada tanggal 3 Januari, PT. BPRS Adeco Langsa membeli Becak Motor dari supplier secara tunai Rp. 8.000.000,00 jurnalnya yaitu sebagai berikut.

3 Januari 2012

i) Persediaan barang dagangan /
Aktiva murabahah 8.000.000

-

ii) Kas/ rekening supplier
8.000.000

iii) Dengan transaksi ini maka asset PT. BPRS Adeco Langsa akan bertambah Rp. 8.000.000 pada persediaan barang dagangan, tetapi disisi lain asset kas PT. BPRS Adeco Langsa akan berkurang juga Rp. 8.000.000 atau hutang bank kepada supplier bertambah.

3 Januari 2012

Penyerahan barang Becak Motor kepada Fulan, dengan harga jual Rp. 9.000.000,00 maka jurnalnya adalah

- Piutang *murabahah*

Fulan	9.000.000
- <i>Persediaan barang dagangan/Aktiva, Murabahah</i>	8.000.000
- <i>Margin murabahah ditangguh</i>	1.000.000

Dengan penyerahan Becak Motor kepada Fulan maka asset Becak Motor akan berpindah ke Fulan sebesar harga perolehan Becak Motor, kemudian PT. BPRS Adeco Langsa akan mengakui adanya piutang *murabahah* kepada Fulan dan juga mengakui adanya keuntungan *murabahah* yang ditangguhkan sebesar Rp. 1.000.000, untuk jangka waktu 2 tahun.

Pencatatan uang muka dari Fulan jurnalnya:

Kas/ rekening Fulan	Rp. 3.000.000	-
Kewajiban lain-uang muka murabahah (Urbun)	-	Rp. 3.000.000

Pada saat barang *murabahah* jadi dibeli Fulan jurnalnya:

Kewajiban lain –uang muka Murabahah (Urbun)	Rp. 3.000.000	-
Piutang Murabahah Fulan	-	Rp. 3.000.000

Pengakuan:

31 desember 2012

Pengakuan keuntungan *murabahah* yang performing dengan kategori kolektibilitas lancar per 1 tahun:

$12 / 24 \times \text{Rp.}1.000.000 = \text{Rp. } 500.000,00$
waktunya dari 1 Januari s.d 31 Desember 2013 = 12 bulan, apabila pembayaran dilakukan setiap akhir tahun maka adjustment yang harus dilakukan:

31 Desember 2012

i) Piutang <i>murabahah</i> jatuh tempo	Rp. 3.000.000	-
ii) Piutang <i>murabahah</i>	-	Rp. 3.000.000
iii) Margin <i>murabahah</i>	Rp. 500.000	-
iv) Pendapatan margin <i>murabahah</i>	Rp. 500.000	-

Total pembayaran angsuran selama 1 tahun (Rp 250.000,00 per bulan x 12 bulan – Rp. 3.000.000,00) jurnalnya:

i) Kas / rekening	Rp. 3.000.000	-
ii) Piutang <i>murabahah</i> Fulan	-	Rp.3.000.000

Apabila Fulan membayar angsuran setiap bulan maka jurnalnya:

i) Kas/ rekening Fulan	Rp. 250.000	-
ii) Piutang <i>murabahah</i> Fulan	-	Rp. 250.000
iii) Margin <i>murabahah</i>	Rp. 41.666,66	-
iv) Pendapatan margin Murabahah	-	Rp. 41.666,66
$(\text{Rp.}1.000.000,00 : 24 = \text{Rp. } 41.666,66,00)$		

Penyajian:

Pada akhir tahun PT. BPRS Adeco Langsa akan membuat laporan keuangan yaitu laporan laba rugi dan neraca.

a. laporan laba rugi

Pada laporan keuangan ini, PT. BPRS Adeco Langsa akan mengakui pendapatan yang berasal dari “pendapatan margin *murabahah*” sebesar RP. 50.000,00 yaitu keuntungan selama 1 tahun pertama (th. 2012)

b. neraca

Di neraca bank syariah akan melaporkan asetnya:

1. Piutang *murabahah* jatuh tempo sebesar Rp. 3.000.000 berasal dari (Rp. 9.000.000 - Rp. 3.000.000 - Rp. 3.000.000) keterangannya: Rp. 3.000.000 adalah pembayaran pertama Fulan, dan Rp. 3.000.000 adalah pembayaran selama 1 tahun.
2. Sedangkan kas PT. BPRS Adeco Langsa akan = Rp. (8.000.000 harga pokok aktiva) + Rp. 3.000.000 (urbun) + Rp. 3.000.000 (angsuran) = Rp. (2.000.000).
3. Margin *murabahah* ditangguhkan
Margin *murabahah* ditangguhkan akan bersaldo = Rp. 1.000.000 - Rp. 500.000 (yang telah diakui tahun 2012) = Rp. 500.000 rekening ini disajikan sebagai pos piutang *murabahah*.
4. Laba ditahan
Laba yang ditahan akan bertambah sebesar keuntungan yang diakui tahun 2012 sebagai pendapatan margin *murabahah* sebesar Rp. 500.000. berikut ini persamaan akuntansinya menjadi :

AKTIVA	=KEWAJIBAN	+EKUITAS
1. KAS		
- 8.000.000	-	-
+ 3.000.000	-	-
+ 3.000.000	-	-

2.000.000		
2. PIUTANG MURABAHAH		
+ 9.000.000	-	-
- 3.000.000	-	-
- 3.000.000	-	-
3.000.000		
3. PENDAPATAN MARGIN		
MURABAHAH		
DITANGGUHKAN		
- 1.000.000	-	-
+ 500.000		
- 500.000	-	-
4. PENDAPATAN MARGIN MURABAHAH		
(LABA DITAHAN)	-	RP. 500.000

TOTAL = Rp. 500.000	0	RP. 500.000
---------------------------	---	-------------

Tabel 4. Ilustrasi Jurnal Pembiayaan *Murabahah*

Tanggal (No.)	Transaksi	PT. BPRS Adeco	PSAK No. 59
2 Januari 2012 (a)	Realisasi Pembiayaan <i>Murabahah</i>	Db. Aktiva <i>murabahah</i> Rp. 8.000.000,00 Kr. Kas/rekening supplier Rp. 8.000.000	Dr. Pembiayaan <i>Murabahah</i> Rp.8.000.000,00 Cr. Kas/rekening supplier Rp.8.000.000,00
3 Januari 2012 (b)	Penyerahan barang	Db. Piutang <i>murabahah</i> Fulan Rp. 9.000.000 Kr. Persediaan barang dagangan Rp. 8.000.000 Kr. Margin <i>murabahah</i> Rp. 1.000.000	Db. Piutang <i>murabahah</i> Rp. 9.000.000 Kr. Aktiva <i>Murabahah</i> Rp. 8.000.000 Kr. Margin <i>murabahah</i> Rp. 1.000.000
3 Januari 2012 (c)	Uang muka (<i>urbun</i>)	Db. Kas/ rekening Fulan Rp. 3.000.000 Kr. uang muka <i>murabahah</i> (<i>Urbun</i>) Rp. 3.000.000	Db. Kas/ rekening nasabah Rp. 3.000.000 Kr. uang muka <i>murabahah</i> (<i>Urbun</i>) Rp. 3.000.000
5 Januari	Barang <i>murabahah</i> jadi	Db. Uang muka <i>Murabahah</i> (<i>Urbun</i>) Rp. 3.000.000 Kr. Piutang <i>Murabahah</i> Fulan Rp. 3.000.000	Db. Kas/ rekening nasabah Rp. 3.000.000 Kr. Piutang <i>Murabahah</i> Rp. 3.000.000

2012 (d)	dibeli Fulan		
	Ansuran Per Bulan	Apabila Fulan membayar angsuran setiap bulan Db. Kas/ rekening Fulan Rp. 250.000 Kr. Piutang <i>murabahah</i> Fulan Rp. 250.000 Db. Margin <i>murabahah</i> Rp. 41.666,66 Kr. Pendapatan margin <i>Murabahah</i> Rp. 41.666,66 (Rp.1.000.000,00 : 24 = Rp. 41.666,66,00)	Apabila nasabah membayar angsuran setiap bulan Db. Kas/ rekening nasabah Rp. 250.000 Kr. Piutang <i>murabahah</i> Fulan Rp. 250.000 Db. Margin <i>murabahah</i> Rp. 41.666,66 Kr. Pendapatan margin <i>Murabahah</i> Rp. 41.666,66 (Rp.1.000.000,00 : 24 = Rp. 41.666,66,00)
31 Desember 2012	Pembayaran selama 1 Tahun	Pengakuan keuntungan <i>murabahah</i> yang performing dengan kategori kolektibilitas lancar per 1 tahun Db. Piutang <i>murabahah</i> jatuh tempo Rp. 3.000.000 Kr. Piutang <i>murabahah</i> Rp. 300.000.00 Db. Margin <i>murabahah</i> Rp. 500.000 Kr. Pendapatan margin <i>murabahah</i> Rp. 500.000	Pengakuan keuntungan <i>murabahah</i> yang performing dengan kategori kolektibilitas lancar per 1 tahun Db. Piutang <i>murabahah</i> Rp. 3.000.000 Kr. Piutang <i>murabahah</i> Rp. 300.000.00 Db. Margin <i>murabahah</i> Rp. 500.000 Kr. Pendapatan margin <i>murabahah</i> Rp. 500.000
		Total pembayaran angsuran selama 1 tahun (Rp	Total pembayaran angsuran selama 1 tahun (Rp

		250.000,00 per bulan x 12 bulan – Rp. 3.000.000,00)	250.000,00 per bulan x 12 bulan – Rp. 3.000.000,00)
		Db. Kas / rekening Fulan Rp. 3.000.000	Db. Kas/ rekening nasabah Rp. 3.000.000
		Kr. Piutang murabahah Fulan Rp.3.000.000	Kr. Piutang <i>murabahah</i> Rp.3.000.000

Tabel Pembahasan Tentang Perlakuan Akuntansi terhadap Pengakuan, Pengukuran serta Penyajian Pembiayaan *Murabahah*

	PSAK No. 59	PT. BPRS Adeco	Penjelasan Kesesuaian
Pengakuan	1. Pada saat perolehan, aktiva yang diperoleh dengan tujuan untuk dijual kembali dalam murabahah diakui sebagai aktiva murabahah sebesar biaya perolehan. 2. Pada saat akad murabahah, piutang murabahah diakui sebesar biaya perolehan aktiva murabahah ditambah keuntungan yang disepakati. Pada akhir periode laporan keuangan, piutang murabahah dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasi, yaitu saldo piutang dikurangi penyisihan kerugian piutang.	1. Pada saat perolehan, aset murabahah diakui sebagai persediaan sebesar biaya perolehan. Keuntungan murabahah diakui. 2. Pada saat terjadinya akad murabahah jika dilakukan secara tunai atau secara tangguh sepanjang masa angsuran murabahah tidak melebihi satu periode laporan keuangan.	Sesuai Dengan PSAK No. 59 Sesuai Dengan PSAK No. 59
Pengukuran	Pengukuran aktiva murabahah setelah perolehan adalah sebagai berikut: (a) aktiva tersedia untuk dijual dalam murabahah pesanan mengikat: (i) dinilai sebesar biaya perolehan; dan (ii) jika terjadi penurunan nilai aktiva karena usang, rusak atau kondisi lainnya, penurunan nilai tersebut diakui sebagai beban dan mengurangi nilai aktiva: (b) apabila dalam murabahah tanpa pesanan atau murabahah pesanan tidak mengikat	Pengukuran aset murabahah setelah perolehan adalah sebagai berikut: a) Jika murabahah pesanan mengikat : i) Dinilai sebesar biaya perolehan; dan ii) Jika terjadi penurunan nilai asset karena using, rusak atau kondisi lainnya sebelum diserahkan ke nasabah, penurunan nilai tersebut diakui sebagai beban dan mengurangi nilai asset.	Sesuai Dengan PSAK No. 59

	terdapat indikasi kuat pembeli batal melakukan transaksi, maka aktiva murabahah: (i) dinilai berdasarkan biaya perolehan atau nilai bersih yang dapat direalisasi; mana yang lebih rendah; dan (ii) jika nilai bersih yang dapat direalisasi lebih rendah dari biaya perolehan, maka selisihnya diakui sebagai kerugian	b) Jika murabahah tanpa pesanan atau murabahah pesanan tidak mengikat : i) Dinilai berdasarkan biaya perolehan atau nilai bersih yang dapat direalisasi, mana yang lebih rendah; dan ii) Jika nilai bersih yang dapat direalisasi lebih rendah dari biaya perolehan, maka selisihnya diakui sebagai kerugian.	
Penyajian	1. Piutang murabahah disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan, yaitu saldo piutang murabahah dikurangi penyisihan kerugian piutang. 2. Margin murabahah tangguhan disajikan sebagai pengurang (contra account) piutang murabahah.	1. Piutang murabahah disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan, yaitu saldo piutang murabahah dikurangi penyisihan kerugian piutang. 2. Margin murabahah tangguhan disajikan sebagai pengurang (contra account) piutang murabahah.	Sesuai Dengan PSAK No. 59
Pengungkapan	1. Penjual mengungkapkan hal-hal yang terkait dengan transaksi murabahah, tetapi tidak terbatas pada: a. harga perolehan aset murabahah; b. janji pemesanan dalam murabahah berdasarkan pesanan sebagai kewajiban atau bukan; dan c. pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK 101: Penyajian Laporan Keuangan Syariah. 2. Pembeli mengungkapkan hal-hal yang terkait	1. Bank mengungkapkan hal-hal yang terkait dengan transaksi murabahah, tetapi tidak terbatas pada: a. harga perolehan aset murabahah; b. janji pemesanan dalam murabahah berdasarkan pesanan sebagai kewajiban atau bukan; dan c. pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK 101: Penyajian Laporan Keuangan Syariah. 2. Pembeli mengungkapkan hal-hal yang	Sesuai Dengan PSAK No. 59

	dengan transaksi murabahah, tetapi tidak terbatas pada: a. nilai tunai aset yang diperoleh dari transaksi murabahah; b. jangka waktu murabahah tangguh. c. pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK 101: Penyajian Laporan Keuangan Syariah.	terkait dengan transaksi murabahah, tetapi tidak terbatas pada: a. nilai tunai aset yang diperoleh dari transaksi murabahah; b. jangka waktu murabahah tangguh. c. pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK 101: Penyajian Laporan Keuangan Syariah.	
--	---	---	--

E. Penutup

1. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah penulis laksanakan pada PT BPRS Adeco Kota Langsa, maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

- a. Perlakuan akuntansi terhadap pembiayaan *murabahah* pada PT. BPRS Adeco Kota Langsa, yaitu mengakui piutang *murabahah* sebesar nilai perolehan ditambah keuntungan (margin) yang disepakati oleh bank dan nasabah. Pengakuan keuntungan dilakukan pada periode terjadinya transaksi, apabila akad berakhir pada periode yang sama atau selama periode akad secara proporsional apabila akad melampaui satu periode laporan keuangan. Piutang *murabahah* disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan yaitu saldo piutang *murabahah* dikurangi penyisihan kerugian piutang. Margin *murabahah* ditanggihkan dan disajikan sebagai pos lawan piutang *murabahah*.
- b. Hasil analisis perlakuan akuntansi pembiayaan *murabahah* yang dilakukan peneliti pada PT. BPRS Adeco Kota Langsa dapat disimpulkan bahwa PT. BPRS Adeco Kota Langsa sudah menerapkan ketentuan yang ada dalam Standar Akuntansi Perbankan Syariah No.59 tahun 2002.

2. Saran

Ada beberapa hal yang dapat disarankan dari hasil penelitian ini, yaitu:

- a. Diharapkan kepada PT. BPRS Adeco Kota Langsa agar dapat terus meningkatkan kinerja pembiayaannya terutama untuk nasabah pembiayaan *murabahah* yang ada di Kota Langsa, sehingga dapat

meningkatkan kesejahteraan nasabah tersebut.

- b. Diharapkan kepada Nasabah pembiayaan *murabahah* PT. BPRS Adeco Kota Langsa di kota langsa agar benar-benar bekerjasama dengan baik dengan pihak bank dalam mengelola pembiayaan yang diberikan oleh PT. BPRS Adeco Kota Langsa, sehingga pembiayaan yang disalurkan dapat berguna sesuai dengan yang diharapkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Antonio, M. S. (2004). *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik* (Cet. 8). Gema Insani Press.
- Bendi Linggau, H. (2010). *Bisnis Kredit Mikro, Cet I*, (3rd ed.). Papas Sinar Sinanti.
- Bungin, B. (2007). *Analisa Data Penelitian Kualitatif*. PT. Raja Grafindo Persada.
- Sutrisno, wawancara pribadi, Langsa, 25 September 2018., (2018).
- Karim, A. (2007). *Bank Islam; Analisis Fiqih Dan Keuangan*. PT.Raja Grafindo Persada.
- Muhammad. (2002). *Pengantar Akuntansi Syariah*. Salemba Empat.
- Muklis, Wawancara dengan Direktur PT.BPRS Adeco Langsa, Pada Tanggal 25 September 2018., (2012).
- Nabila. (2011). "Perlakuan Akuntansi Terhadap Pembiayaan Murabahah Berdasarkan PSAK 102 Tentang Murabahah,," *VETERAN*, 7.
- No.9, P. (2002). *PSAK No. 59 tahun 2002 tentang Akuntansi Murabahah* (p. 52).
- Rudianto. (2008). *Pengantar Akuntansi* (1st ed.). Erlangga.
- Sofyan Syafri Harahap, dkk. (2006). *Akuntansi Perbankan Syari'ah*. LPFE-Usakti.
- Sumardi Suryabrata. (2008). *Metodologi Penelitian* (1st ed.). PT. Raja Grafindo Persada.
- Fauzan, Wawancara pribadi, (2018).
- UU Nomor 10 Tahun 1998. (1998). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan. Bank Indonesia*.
- Wiroso. (2005). *Jual Beli Murabahah* (2nd ed.). UII Press.